



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
RAJA AMPAT TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN BAWASLU, MEMERIKSA
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
(II)**

JAKARTA

JUMAT, 5 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020

PEMOHON

1. Richarth Charles Tawaru (Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Seblum Mandacan dan Imam Syafi'i (Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Raja Ampat
KPU Kabupaten Manokwari Selatan

ACARA

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Jumat, 5 Februari 2021, Pukul 08.14 – 09.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Indah Karmadaniah
I Made Gede W. T. K**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Richarth Charles Tawaru

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Rullyandi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

D. Termohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Muslim Saifuddin

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hifdzil Alim
2. Ashan Aziz

F. Termohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Anton J. Wopary

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Pieter P. Wellikin

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lambert Dimara
2. Benediktus Jombang
3. Muhammad Irfan

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yan Christian Warinussy
2. Karel Sineri
3. Theresje Juliantty Gaspersz

J. Bawaslu Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Markus Rumsowek
2. Kalansia Aibini

3. Agus Salim Wahon

K. Bawaslu Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Inggrid Arfanita Sabubun
2. Abraham Ramandey
3. Saul Rawar
4. Nansen F. Mansumber

L. Bawaslu Provinsi Papua Barat:

1. Ibnu Mas'ud
2. Muhammad Nazil Hilmie

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.14 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua. Semua pihak baik yang hadir di persidangan termasuk tim yang mengikuti lewat online, Termohon juga dengan semua komisionernya yang hadir atau yang mengikuti secara online. Ada KPU Pusat juga ya, KPU Provinsi selamat pagi Ibu Bapak di KPU ... KPU RI. Kemudian Bawaslu ... Bawaslu selamat pagi ya yang hadir di ruangan ini atau yang mengikuti lewat online. Biasanya Bawaslu juga sudah ada di sana, ya. Ini Bawaslu RI Pak, ya? Selamat pagi Bapak Bawaslu bisa didengar? Oh, ini Bawaslu ... Bawaslu provinsi Pak, ya? Suaranya Bapak belum kedengaran. Baik, selamat pagi, Bapak.

2. BAWASLU:

Siap, Yang Mulia. Bawaslu Provinsi Papua Barat.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Bapak, ya. Kemudian Pihak Terkait baik yang hadir di ruang sidang ini maupun secara online, tim hukum ataupun Prinsipal, ya, yang mengikuti selamat pagi semua, salam Sejahtera untuk kita semua.

Sidang kita pada pagi hari ini adalah Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Perkara 17/PHP.BUP-XIX/2021 kemudian Kabupaten Manokwari Selatan dengan Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum lanjut, perlu kami permaklumkan bahwa demi mentaati protokol kesehatan, protokol Covid-19 diharapkan selama kita di ruang sidang ini tetap menggunakan masker secara benar tidak hanya mulut, tapi juga hidung.

Kemudian, Pihak Termohon ... Pihak Termohon sudah masuk ada barang bukti yang dimasukkan? Kalau ada tambahan diserahkan pada awal persidangan sehingga tim kami atau ... bisa melakukan verifikasi untuk disahkan pada akhir persidangan nanti. Demikian juga Bawaslu, Pihak Terkait, Pemohon, Termohon juga masih diberikan kalau ada, diserahkan pada awal sidang, tidak lagi nanti pada akhir sidang baru,

"Pak, ada bukti tambahan". Nanti enggak sempat lagi kita verifikasi sehingga tidak memungkinkan untuk kita sahkan.

Baik, selanjutnya untuk memandu persidangan ini dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Silakan, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya salam kebajikan.

Yang pertama, saya beri kesempatan untuk Pemohon Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021 memperkenalkan diri.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Walaikumsalam.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Hari ini yang hadir, Saya sendiri, Yang Mulia, Kuasa Pemohon Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021, Muhammad Rullyandi dan hadir Pemohon Prinsipal, Bapak Richarth Charles Tawaru, Yang Mulia. Terima kasih.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan Pemohon 42/PHP.BUP-XIX/2021.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Terima kasih, Yang Mulia. Saya yang hadir ... Saya Habel Rumbiak dan rekan saya, Ivan Robert Kairupan, Kuasa Hukum dari Pemohon.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, dua-duanya secara online, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kemudian, Termohon 17/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan diri.

13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan salam sehat. Hari ini Prinsipal hadir adalah Bapak Muslim Saifuddin didampingi oleh Kuasa Hukumnya Hifdzil Alim dan di daring ada komisioner yang lain, Yang Mulia, dan didampingi Kuasa Hukum, Bapak Ashan Aziz. Terima kasih.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, Pak Saifuddin sebagai apa di?

15. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Divisi Hukum, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Divisi Hukum.

Baik, kemudian Termohon 42/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

17. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi. Kami dari Manokwari Selatan selaku Kuasa Hukumnya, Pieter Wellikin dan bersama saya prinsipalnya Ketua KPU Manokwari Selatan, Bapak Anton Wopary. Terima kasih.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih. Kemudian Bawaslu ... Bawaslu untuk Permohonan 17/PHP.BUP-XIX/2021.

19. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang hadir mengikuti secara luring, yaitu kami sendiri Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Markus Rumsowek, Koordinator Divisi HPPS. Dan didampingi oleh Pimpinan Provinsi Papua Barat, Pak Nasrul Hilmi[Sic!], Koordinator Divisi Hukum. Dan diikuti secara daring oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Kalansia Aibini, Divisi Pengawasan Hubungan Antara Lembaga, dan Anggota Agus Salim Wahon, Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia dan diikuti juga pula oleh Pimpinan Provinsi Papua Barat, Bapak Ketua, Pak Ibnu Mas'ud. Demikian, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kemudian Bawaslu untuk 42/PHP.BUP-XIX/2021.

21. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam ruangan sidang ini saya Ingrid Arfanita Sabubun, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Saya didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bapak Muhammad Nazil Hilmie, Koordinator Divisi Hukum. Hadir secara online Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Pak Ketua, Bapak Ibnu Mas'ud, dihadiri juga oleh Saul Rawar, Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga dan Nansen Mansumber, Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Koordinator Divisi HPPS. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Kita lanjutkan dengan Pihak Terkait 17/PHP.BUP-XIX/2021.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Terima kasih, Yang Mulia. Shalom. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait Raja Ampat yang hadir persidangan secara luring, saya sendiri Benediktus Jombang. Terus rekan saya, Muhammad Irfan. Secara daring hadir Lambert Dimara. Terima kasih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik yang terakhir Pihak Terkait 42/PHP.BUP-XIX/2021.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara 42/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir saya sendiri Kuasa Hukum, Yan Christian Warinussy didampingi Saudara Karel Sineri, S.H. Dan juga secara luring ... dan secara daring dihadiri juga oleh Ibu Theresje Julianty Gaspersz, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah mendengar jawaban Termohon kemudian keterangan Bawaslu serta keterangan Pihak Terkait. Untuk itu yang pertama kami beri kesempatan kepada Termohon 17/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan jawaban, waktunya 10 menit saja, ya. Kalau bisa disampaikan pokok-pokoknya saja. Kalau ada ringkasannya lebih baik. Silakan Pak.

27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami akan menyampaikan pokok-pokoknya, sebelum masuk ke eksepsi, kami ingin menegaskan bahwa berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 13 mengenai waktu pengajuan permohonan dan juga berdasarkan akta pengajuan permohonan Pemohon Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021, maka kami mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.57 dan kami bacakan yang kami jawab nanti adalah yang pertama jawaban permohonan yang pertama.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Permohonan awal, ya?

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan.

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Dalam eksepsi untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami telah membaca pokok permohonan Pemohon dan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara, namun di dalam pokok permohonan Pemohon, hampir setengah dari jumlah halaman permohonannya itu berisi mengenai curahan hati Pemohon yang tidak di ... yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemantau. Oleh karena itu, menurut kami Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Pokok Permohonan Pemohon.

Kemudian yang kedua, soal Kedudukan Hukum, Eksepsi Soal Kedudukan Hukum. Pasal 1 Angka 28 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan, "Pemantau pemilihan adalah pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU, atau KIP provinsi, atau KPU/KIP kabupaten/kota."

Pemohon tidak memiliki sertifikat, Yang Mulia, yang pertama itu.

Kemudian yang kedua, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan mengenai Ambang Batas Jumlah DUK Raja Ampat, berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan semester 1 tahun 2020 adalah 66.089 jiwa ... 89 jiwa, maka ambang batas 2% nya dari total suara sah, total suara sahnya adalah 34.053 suara, 2% nya adalah 681 suara. Sedangkan selisih antara pasangan calon dengan kolom kosong, Yang Mulia, itu berjumlah 11.289 suara atau sama dengan 33%, jadi jauh sekali dari 2%.

Kemudian yang kedua, masih mengenai Kedudukan Hukum, Eksepsi Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan, "Dalam hal permohonan diajukan oleh pemantau pemilihan, permohonan ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lainnya dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya berdasarkan AD/ART."

Permohonan Pemohon hanya ditandatangani oleh Saudara Pemohon sendiri Richard Charles Tawaru yang dalam hal ini bertitel PJS, Yang Mulia. Jadi PJS bukan ketua dan juga tidak ditandatangani oleh sekretaris. Eksepsi Legal Standing yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Bahwa akta pendirian perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582 pada Pasal 9 dinyatakan, "Ketua dan sekretaris berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan dan karena itu berhak melakukan tindakan." Pemohon adalah PJS, Yang Mulia, bukan ketua dan bukan sekretaris. Dalam hal ini Kedudukan

Pemohon, Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan.

Kemudian Eksepsi soal permohonan tidak jelas atau kabur. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 6 Tahun 2020 menyatakan Alasan Alasan Permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diterapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar, maka oleh karena itu kami Termohon mengajukan Eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas.

Selanjutnya, Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan, kami masuk dalam Pokok Permohonan. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon di TMS-kan oleh Termohon untuk menghilangkan peran pemantau. Menurut Termohon, hal itu tidak berdasar, Yang Mulia, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Alasan-alasan yang kami sampaikan adalah yang pertama berdasarkan Keputusan KPU Nomor 296 dan seterusnya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan seterusnya.

Bahwa pemantau pemilihan itu harus memiliki syarat ... harus independen yang pertama, kemudian yang kedua harus mempunyai sumber dana yang jelas, kemudian yang ketiga harus terdaftar dan memperoleh akreditasi, kemudian yang keempat harus memiliki kompetensi, dan yang kelima memenuhi tata cara melakukan pemantauan. Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran kepada Termohon, Yang Mulia, pada tanggal 2 Desember. Kami sudah memasukkan terbukti T-6. Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon adalah formulir pendaftaran, lalu kemudian rencana jadwal daerah dan alokasi jumlah pemantau, kemudian nama dan jumlah pemantau pemilihan, kemudian surat pernyataan mengenai sumber dana, lalu ada surat pernyataan mengenai independensi, dan yang terakhir adalah surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan. Setelah menerima berkas dari Pemohon, Termohon melakukan verifikasi, Yang Mulia, prosedurnya demikian dan di dalam melakukan verifikasi tersebut, Termohon mencermati daftar anggota Forest Papua ... Papua Forest Watch. Termohon mencermati dan menemukan nama-nama anggota Papua forest Watch terafiliasi, sekali lagi kami tekankan terafiliasi dengan partai politik tertentu, dalam hal ini adalah Partai Hanura.

Kami sebutkan, Yang Mulia, contoh-contohnya adalah pertama Yuning Fonataba terafiliasi dengan Partai Hanura sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, Masa Bakti 2020-2025 berdasarkan SK 628 dan seterusnya, Yang Mulia. Kemudian ada nama Harun Waji.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

itu ada buktinya?

33. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Ada buktinya, Yang Mulia, kami sertakan di bukti T-8 dan seterusnya. Ada nama Harun Waji yang terafiliasi dengan Partai Hanura karena telah menjadi Calon Legislatif DPRD Raja Ampat Dapil 4, Yang Mulia. Kemudian ada nama Donald Helban yang juga Wakil Ketua DPRD Partai Hanura. Kemudian yang mencengangkan, Yang Mulia, ada nama Pemohon di sini, nama Pemohon Richarth Charles Tawaru. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Hanura Nomor SKEP/026 dan seterusnya tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Raja Ampat masa bakti 2016-2021 adalah sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat. Jadi Pemohon ini adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat.

Kemudian ada nama Emma Malaseme, Yang Mulia, Ketua Papua Forest Watch karena Pemohon adalah PJS. Emma Malaseme berdasarkan SK Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Nomor SKEP/026, dan seterusnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Kabupaten Raja Ampat. Jadi independensinya sudah tidak terpenuhi, Yang Mulia, berdasarkan Keputusan Nomor 296 mengenai syarat-syarat pemantau pemilihan.

Yang kedua, Yang Mulia. Dari pencermatan Termohon ke surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan, Pemohon menyampaikan bahwa telah memiliki pemantauan ditulis, tetapi bukan pemantauan pemilihan. Yang ada adalah pendokumentasian dan pemantauan hasil hutan kayu yang ada di tanah Papua sejak 2018. Jadi pengalaman pemantauannya bukan di bidang pemilihan, Yang Mulia, tapi di bidang perikanan.

Kemudian ,yang berikutnya hasil pencermatan Termohon terhadap surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau pemilihan yang diajukan oleh Pemohon terdapat sumber dana dari Aliansi Raja Ampat Bersatu atau disingkat ARAB, tetapi kemudian Pemohon tidak menjelaskan siapa ARAB ini, sumber dananya dari mana? Kemudian besarnya berapa? Dan seterusnya.

Nah, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 296 setidaknya, Yang Mulia, Pemohon tidak memiliki syarat independen juga tidak memiliki syarat memiliki sumber dana yang jelas dan tidak memiliki syarat kompetensi dan pengalaman sebagai bagian dari persyaratan mengajukan pemantauan pemilihan.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan.

Selanjutnya mengenai pokok permohonan yang mengatakan proses pemungutan suara tidak jujur, Yang Mulia. Menurut Termohon itu adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak berdasar menurut hukum karena Termohon telah melakukan rekapitulasi itu secara berjenjang, Yang Mulia, dari KPPS dan sampai tingkat kabupaten.

Untuk selebihnya dan seterusnya jawaban-jawaban Termohon dalil-dalil yang dinyatakan oleh Termohon mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami ingin masuk kepada Petitem. Bahwa di Petitem kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75, dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.24 WIT.

Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Untuk kolom kosong=11.382 suara. Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Umlati, S.E. dan Ordeko Iriano Burdam, S.Ip., M.Ec.Dev.=22.671 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Termohon Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi dulu di Raja Ampat ini kan hanya satu pasangan calon, ya.

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Benar, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, lalu apakah Hanura ikut dalam pasangan calon itu atau tidak?

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Tidak, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak, ya. Ada berapa partai yang tidak ikut?

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Mohon Prinsipal menjelaskan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan.

41. TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIM SAIFUDDIN

Baik, Yang Mulia. Untuk pesta demokrasi di Kabupaten Raja Ampat (ucapan tidak terdengar jelas) 7 kursi, jadi 7 partai yang memperoleh suara di DPRD Kabupaten Raja Ampat. Dari 7 partai, 6 partai yang melibatkan diri, sedangkan 1 partai tidak menyatakan sikap, yaitu Partai Hanura.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Partai Hanura yang tidak yang lainnya ikut mendukung (...)

43. TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIM SAIFUDDIN

Lainnya ke pasangan calon, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke.

45. TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUSLIM SAIFUDDIN

Siap.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Kemudian, dilanjutkan dengan keterangan dari Bawaslu Raja Ampat, silakan. Waktunya juga 10 menit, Pak ya.

47. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kami dari Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan menyampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, assalamualaikum wr.wb. salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan kami dari Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan menyampaikan secara singkat keterangan Bawaslu terkait dengan Pokok Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa setelah membaca pokok dalil permohonan Pemohon dalam perkara pemohon perselisihan hasil Pemilihan Nomor 17 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam kedudukannya sebagai pemberi keterangan, mencermati bahwa terdapat 14 pokok dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan dan penindakan pelanggaran yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020.

Adapun terhadap 14 pokok dalil permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Raja Ampat menerangkan sebagai berikut.

Satu. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan tindakan Pemohon yang menyatakan, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, baik pokok permohonan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 13 huruf a, angka 16, dan angka 17, terhadap dalil Pemohon a quo. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, singkat menerangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terdapat ... terhadap pendaftaran pemantau pemilihan terdapat dua lembaga yang melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan terakreditasi ke KPU Kabupaten Raja Ampat, yaitu Lembaga Papua Forest Watch dan Lembaga Pemantau Pemilihan Pemuda Muslim Indonesia atau LPPPMI. Yang mana kedua lembaga tersebut tidak diakreditasi oleh KPU Kabupaten Raja Ampat. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, dua lembaga yang tidak terakreditasi tersebut mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

Bahwa pokok dalil Pemohon a quo berkaitan dengan penanganan laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, sebagai laporan pelanggaran Nomor 15 dan seterusnya, pada tanggal 17 Desember 2020 dan diregister dengan Nomor 16 dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran, dengan pelapor atas nama Richarth Charles Tawaru Koordinator Papua Forest Watch dan Terlapor KPU Kabupaten Raja Ampat, yang diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena menyatakan Lembaga Papua Forest Watch tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 366 dan seterusnya perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch.

Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan hasil analisa serta kajian terhadap keterangan pelapor, keterangan terlapor, dan bukti dokumen Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan pelapor tidak sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pemantau pemilihan dalam negeri, yang diatur dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Pemilihan ... bab ... dan bab II huruf b angka 3 poin c, poin f, poin g, dan poin h, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296 dan seterusnya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survey dan Jajak Pendapat Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Satu. Terdapat anggota lembaga calon pemantau pemilihan Papua Forest Watch yang menjadi anggota Partai Hanura, Yuna Funataba, Harun Rozi, dan Muhammad Ikhsan, S.Pi., selain itu para anggota tersebut namanya tercantum di dalam daftar calon tetap pemilih daftar DPR Kabupaten Raja Ampat Tahun 2019.

Dua. Surat pernyataan di atas ditenggarai mengenai sumber dana dan independensi pemantau pemilihan tidak ditandatangani oleh Papua Forest Watch terdapat dalam form ... Formulir II. 4 dan Formulir II.6.

Tiga. Papua Forest Watch tidak menyampaikan surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantau pemilihan. Bahwa pelaporan pelanggaran nomor 16 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan dugaan pelanggaran verifikasi pemilihan yang dilaporkan tidak terbukti. Penyebabnya bisa dibacakan pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Perkara Nomor 17 dan seterusnya.

Dua. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye terakhir Pasangan Calon Afu-Ori, vide pokok permohonan Pemohon angka 13 huruf b, terhadap dalil permohonan a quo Kabupaten Raja Ampat, menerangkan sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 di Kota Waisai akhir masa kampanye dalam pelaksanaan kampanye tersebut terjadi kerumunan masa di sekitar lokasi kampanye, pada saat sekitar akhir, yaitu sekitar pukul 17.58 WIT yang disebabkan karena konser musik yang digelar karena terjadi kerumunan massa tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Raja Ampat dengan melakukan penertiban dengan membubarkan kegiatan tersebut karena telah melanggar ketentuan larangan kampanye dan protokol kesehatan. Secara lengkap dapat dibaca dalam halaman 6 dan 7 keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

Tiga. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi intimidasi pada akhir kampanye pada masa kampanye yang dilakukan oleh kepala distrik (ucapan tidak terdengar jelas). Pokok permohonan Pemohon angka 13 huruf c, terhadap dalil permohonan a quo Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran a quo dilaporkan oleh pelapor atas nama Donald Renato Hipom[Sic!] pada tanggal 2 Desember.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menilai syarat materiil laporan belum terpenuhi, sehingga dijadikan informasi awal untuk dilakukan penelurusan dengan ketentuan apabila telah terkumpul alat bukti yang kuat sesuai dengan unsur laporan dugaan pelanggaran yang disangkakan, maka akan dijadikan temuan dugaan pelanggaran baik dapat ... selengkapnya dapat dibaca pada halaman 1 sampai dengan halaman 5, Keterangan Bawaslu.

Empat. Termohon, Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi penggunaan program (...)

48. KETUA: ASWANTO

Waktu Saudara tersisa 3 menit, ya.

49. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Saya bacakan secara singkat pokok dalil menjalankan penggunaan program sapiteng untuk dugaan petahana setelah melakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan laporan Nomor 11 dan perbaikan tidak terpenuhi syarat materiil karena tidak disertai dengan alat bukti sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

Pokok permohonan yang mendalilkan Kepala Kampung Arefi Timur dalam kampanye bahwa laporan tersebut berdasarkan pembahasan hasil kajian yang diteruskan kepada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat, unsur kepolisian dan unsur kejaksaan terdapat ... terhadap perkara temuan Nomor 12 dan seterusnya tidak dapat diteruskan ke proses penyelidikan dan penyelidikan oleh Sentra

Gakkumdu, unsur kepolisian karena peristiwa yang dilaporkan tidak terpenuhi dugaan pasal pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan untuk ditindaklanjuti. Sehingga kuasa Kabupaten Raja Ampat menindaklanjuti dengan undang-undang lainnya itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Yang berikut pokok permohonan. Termohon untuk (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap Pemohon bahwa pokoknya mendalilkan terjadi intimidasi. Bahwa laporan tersebut dengan Nomor 08, dan seterusnya bahwa hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan laporan Nomor 08 dan perbaikannya tidak memenuhi syarat materill karena tidak disertai dengan alat bukti. Sehingga laporan Nomor 08 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti.

Berikutnya pada pokok permohonan tentang adanya keterlibatan ASN dalam kampanye. Bahwa laporan tersebut berkaitan dengan adanya ASN, sehingga Bawaslu ... laporan tersebut dalam laporan pelanggaran dugaan pelanggaran atas ASN yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Paulus Abraham (ucapan tidak terdengar jelas) diterima dengan Nomor 21, dan seterusnya dan berdasarkan hasil kajian dinyatakan tidak terbukti karena terlapor tidak terlibat dalam sosialisasi kolom kosong seperti yang dilaporkan.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, ini ada 9, ya.

51. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ya, ada.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang untuk pelanggaran ASN. Sudah dianggap dibacakan, langsung saja ke halaman 23 oh, 20. 20, ya, penutup.

53. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ya. Baik, Majelis yang kami hormati. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan petugas KPPS menggunakan atribut masker.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah, langsung saja penutup waktunya habis (...)

55. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Yang terakhir, Pemohon ... permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan seluruh pelanggaran pemilihan yang didalilkan, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Empat, permohonan Pemohon angkat 14 terhadap dalil Pemohon a quo Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal sebagai (...)

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Enggak, waktunya habis. Dibacakan langsung penutupnya, ini dianggap dibacakan. Halaman 20 yang penutupnya, demikian keterangan ini.

57. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ya. Demikian keterangan ini yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, cukup, ya.

59. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Demikian, Majelis Yang Mulia, terima kasih.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Sebelum kepada Pihak Terkait, saya ingin konfirmasi yang di tabel pelanggar dug ... Laporan dugaan pelanggaran ASN halaman 11, itu, kan ada 9, ya. Itu dari ... apakah sudah diputuskan dari 9 ini ada 1 yang tidak dapat ditindaklanjuti. Laporan dari Donal Renato[Sic!] yang untuk poin 9. Tapi yang poin 1 sampai 8 itu apakah sudah ada putusan dari KASN?

61. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Terima kasih, Yang Mulia. Sampai dengan sekarang belum ada ... sudah disampaikan secara online maupun secara langsung kepada KASN. Dan sampai pada saat ini belum ada keputusan dari KASN. Terima kasih, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Belum ada, ya. Oke. Sekarang saya beri kesempatan untuk Termohon. Pihak Terkait, ya, terakhir untuk Pihak Terkait untuk Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021, silakan. Waktunya juga 10 menit, ya.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung saja keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 17, dan seterusnya. Poin pertama dalam eksepsi. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, izinkan kami Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (1) dan (2) bahwa penyampaian permohonan itu adalah baik offline maupun online diberi waktu perbaikan 3 hari. Bahwa berdasarkan akta pengajuan permohonan Pemohon akte 3 Nomor 17, dan seterusnya. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan itu adalah tanggal 22 Desember. Bahwa berdasarkan perbaikan Pemohon tanggal 22 itu menurut kami Pihak Terkait melewati waktu masa perbaikan, seharusnya Pemohon mengajukan perbaikan itu di tanggal 21.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Jadi keterangan Pihak Terkait akan mengacu pada laporan awal, ya?

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Benar, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, supaya enggak usah diperpanjang itu karena sudah tahu.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Baik, oke.

Bagian A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan. Namun dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara antara kolom kosong dan Pasangan Calon Pihak Terkait. Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya pelanggaran bersifat TSM dan praktik politik uang, sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon poin 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, dan 14 yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti. Bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara bagi Pemohon dalam Pemilu Bupati Raja Ampat Tahun 2020 dan apa yang menjadi dalil Pemohon-Pemohon tersebut di atas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi ada lembaga yang berwenang lainnya untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa secara keseluruhan di Permohonan Pemohon tidak ada dalil satu pun yang membantah hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh atau peristiwa-peristiwa yang tidak ada kaitan atau signifikansinya dengan perolehan suara dan permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan berapa persen yang diperoleh pada Pemohon. Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi Pemohon, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi menjadi gugur.

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi di atas sudah cukup kiranya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak atau tidak menerima.

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 dengan alasan.

Pertama. Bahwa Pemohon selaku pemantau pemilihan tidak mempunyai kedudukan hukum dan tidak dapat bertindak sebagai

Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Sebagai pemantau pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Kedua. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana pemantau pemilihan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (2).

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, substansinya udah kita tangkap.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Baik. Berikut, bahwa dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 2 juga objek perkara perolehan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penentangan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Akan tetapi Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan berapa selisih suara antara kolom kosong dan pasangan calon yang dapat mempengaruhi (...)

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah ... Sudah substansinya sudah kami tangkap. Masuk pada permohonan Pemohon yang tidak jelas halaman 9, inti-intinya saja. Karena posisi Pihak Terkait bukan lawan, ya.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Baik.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup saja memberikan keterangan hal-hal yang (...)

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan.

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1 posita 1 menyatakan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dalam tabel nomor 1 adalah Pasangan Afu. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar alias kabur serta eror karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 hanya terdapat 1 Pasangan Calon Bupati Abdul Haris Umlati dan Orideko Iriano Burdam yang disingkat menjadi Pasangan Haris-Ori, bukan Pasangan Afu sebagaimana dalil pokok permohonan Pemohon. Sehingga menurut Pihak Terkait Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dua. (...)

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, lanjut saja tenggat waktu pengajuan.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Tenggat waktu pengajuan, sebagaimana yang kami jelaskan dari eksepsi awal, Yang Mulia. Bahwa mereka melewati waktu perbaikan permohonan.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, masuk pada pokok permohonan halaman 11.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Pokok Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil baik dalam bentuk asumsi, peringatan dan argumen yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal secara spesifik diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil Posita pada poin 4 dan pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan terdapat upaya menghilangkan peran pemantau pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara TSM. Menurut Pihak Terkait tidak benar dan tidak berdasar apa yang disampaikan oleh Pemohon karena Pihak Terkait tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk menghilangkan peran Pemohon. Sebagai pemantau pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020.

Bahwa keseluruhan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, tidak ada 1 pun yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil

perhitungan ... perhitungan suara menurut versi Pemohon. Akan tetapi, di dalam dalil-dalil pokok permohonan hanya lebih menguraikan tentang pelanggaran TSM, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran administrasi yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga cukup beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hanya mengatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak mempersoalkan perolehan hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon, maka tentunya tidak cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75, dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, tertanggal 15 Desember, pukul 21.24 ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, menurut Pihak Terkait adanya kesalahan perhitungan suara dari dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas tidak ... Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam Perkara a quo sebagai berikut.

- A. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- B. Dalam pokok permohonan.

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.24.
- 3. Menyatakan ... menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Kolom kosong=11.382, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, Abdul Fariz Umlati, S.E., dan Oredeko I Burdam adalah sebanyak=22.671. Total suara sah=34.053 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Benediktus Jombang, S.H., M.H., Muhammad Irfan, S.H., Lambert Imara, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih. Ini yang petitum 3B ini ya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum yang benar. Pertanyaan saya adalah apakah ini sesuai dengan surat keputusan Nomor 75 atau tidak?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Sesuai, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sesuai, ya? Soalnya poin 3 enggak perlu lagi karena di poin 2-nya sudah menyatakan benar dan tetap berlaku, ya.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ini dobel sebenarnya. Tapi kebanyakan mengajukan seperti ini, paling semuanya poin petitum 2 tadi sudah menyatakan benar dan tetap berlaku.

Baik ada pertanyaan dari Pemohon? Tapi tidak masuk dalam substansi, ya, karena Pemohon sudah diberi kesempatan. Silakan. Cukup, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Cukup, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dari Termohon ada? Cukup? Bawaslu? Pihak Terkait?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: BENEDIKTUS JOMBANG

Cukup, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup, ya? Oke. Untuk pengesahan alat bukti, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

87. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Ada tambahan Yang Mulia?

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bawaslu saja, saya ke Bawaslu. Memang selain Pemohon ini di sana tidak ada pemantau yang memenuhi syarat sesungguhnya dari pengawasan Saudara?

89. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Terima kasih, Yang Mulia. Seperti yang sudah kami tadi jelaskan, memang ada 2 lembaga yang ... yang daftarkan diri (...)

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang terakreditasi?

91. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Tidak ada yang terakreditasi (...)

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada? (...)

93. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Oleh KPU. Terima kasih, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Pemohonnya sebenarnya sudah mengajukan akreditasi sebelumnya?

95. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebelum hari pemilihan sudah ... ketika tahapan apa, Pak?

97. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ketika dilakukan verifikasi berkas dari Termohon (...)

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari (...)

99. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Tidak terpenuhi.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kapan itu tahapan pemeriksaan verifikasi berkas itu?

101. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Tahapan (...)

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di tahapan mana untuk Pilkada Raja Ampat?

103. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ber ... berdasarkan ke KPU Nomor 5 Tahun 2020 (...)

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, yang secara real, Pak. Enggak usah merujuk aturan. Secara real (...)

105. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Secara real (...)

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Secara faktual dari pengawasan Bawaslu sana di tahapan apa ketika ada verifikasi pengajuan permohonan sebagai pemantau Pemohon ini, kemudian dikatakan tidak memenuhi syarat itu. Apakah (...)

107. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Pada tahapan pendaftaran.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pendaftaran calon?

109. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Pendaftaran (...)

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pendaftaran (...)

111. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Pemantau.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemantau? Di kapan itu, Pak? Masih ingat?

113. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Sudah di ... berdasarkan ke KPU Nomor 5 Tahun 2020 itu pendaftaran pemantau itu dimulai dari tanggal ... yang pemantau itu dari tanggal 19 ... dari 19 (...)

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bulan apa?

115. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Bulan September 2011 dan berakhir pada tanggal 2 Desember 2020.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada berapa pemantau yang mendaftar ketika itu?

117. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Yang datang melakukan pendaftaran ada 2.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2, ya?

119. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

2.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua-duanya tidak memenuhi syarat?

121. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Dua-duanya tidak memenuhi syarat dan tidak diakreditasi oleh KPU Kabupaten Raja Ampat.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alasannya apa yang menurut ... kan ada laporan ke Bapak juga kan ini?

123. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Siap, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alasannya apa ketika tidak di daftar itu?

125. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Alasannya karena berdasarkan hasil verifikasi dari KPU dan kami memanggil dari hasil ... melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, peristiwa kejadiannya pada tanggal 3 Desember, sehingga kami memanggil para pihak baik pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangan. Dari hasil keterangan dan alat bukti bahwa terdapat adanya ketidaknetral ... tidak independen (...)

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Independen dan apa?

127. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Tidak ada sumber dana yang jelas dan tidak ... sebagai ... tidak ada surat pernyataan sebagai pemantau pemilu.

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat pernyataan pemantau dari siapa?

129. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Dari dari yang mendaftar sebagai lembaga pemantau.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, itu syarat tiga itu kumulatif?

131. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dana yang jelas, kemudian independen, dan pernyataan pemantau?

133. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ya. Dan ada terlibat (...)

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kandia baru mendaftarkan ingin menjadi pemantau?

135. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Yang Mulia, yang mendaftar pemantau, saya tidak mendaftar ... eh, mendaftar, sehingga dalam proses kita mengklarifikasi terdapat ada juga anggota partai yang terlibat di dalam partai politik (...)

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, berarti salah satu pemantau atau pengurus pemantau ini adalah terlibat dalam kepengurusan partai (...)

137. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Dan harus independen (...)

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sehingga independensinya diragukan?

139. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang kemudian menjadi Pemohon hari ini?

141. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Benar, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan yang pemantau satunya itu?

143. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Benar, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Benar yang mana?

145. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Yang ... apa ... melakukan permohonan sekarang

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon ini? Oh. Di samping itu tidak ada sumber dana yang jelas?

147. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Benar, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak.

149. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel, cukup? Saya sahkan bukti dulu.

Untuk Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Pihak Termohon memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-10. Betul, ya?

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Betul, Yang Mulia.

151. KETUA: ASWANTO

Sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-12? Betul, ya? Baik, sudah diperiksa, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan, bukti PK-01 sampai dengan PK-30?

152. BAWASLU PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021: MARKUS RUMSOWEK

Benar, Yang Mulia.

153. KETUA: ASWANTO

Betul, ya. Sudah diperiksa, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian pemohon ada bukti tambahan, P-34 sampai dengan P-38. Betul ya, Pemohon?

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian, Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021, sudah selesai. Para Pihak Pemohon, Termohon, Bawaslu sebagai pemberi keterangan, dan Pihak Terkait diminta untuk meninggalkan ruang persidangan.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Daniel.

154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Untuk Pemohon, Termohon, kemudian Bawaslu, dan Pihak Terkait, sudah bisa meninggalkan ruangan. Yang di belakang bisa duduk di depan, kebetulan sudah berkurang.

Baik. Kami beri kesempatan kepada Termohon untuk membacakan jawabannya. Silakan.

155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan, mungkin saya garis bawah bahwa sebelumnya ada jawaban dari Termohon tapi menggunakan logo Rambe Law Firm, sehingga berdasarkan kesepakatan kami menggunakan logo KPU selaku Termohon.

156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kalau di surat kuasanya berkedudukan di kantor mana, di kantor law firm atau di KPU-nya?

157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Di Rambe Law Firm, di surat kuasa.

158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tapi sekarang ini mau pakai?

159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Pakai logo kopnya KPU.

160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

KPU?

161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Ya, siap.

162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, silakan.

163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Pertama menyangkut kewenangan dalam Mahkamah. Dalam hal ini, kami mengajukan Eksepsi. Bahwa (...)

164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Saya ingatkan waktunya 10 menit, ya.

165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Siap, siap.

166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kami pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Satu. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman ... huruf a I halaman 2. Berdasarkan Pasal 157 diketahui bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 003/PS dan seterusnya tertanggal 8 November 2020, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa permohonan perkara pemilihan Kabupaten Manokwari yang diajukan oleh Pemohon.

Yang kedua. Bahwa permohonan Pemohon pada huruf b tidak beralasan hukum karena hal juga yang sama Pemohon juga telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Putusan Bawaslu 003, dan seterusnya tadi.

Poin ketiga. Terkait dengan permohonan Pemohon juga pada huruf c halaman 4 itu diketahui bahwa hal yang sama juga, Pemohon juga tidak memenuhi persyaratan berdasarkan putusan Bawaslu.

Poin d mengenai kedudukan atau legal standing Pemohon. Satu, bahwa Pemohon pada huruf a permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya karena berdasarkan Ketentuan Pasal 157, dan seterusnya, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat (29) dan Pasal 1 ayat (11), maka Pemohon adalah bukan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dan/atau bukan peserta Pemilukada Kabupaten Manokwari Selatan Papua Barat Tahun 2020.

Yang kedua, poin kedua berdasarkan poin di atas Pemohon bukan pasangan calon wakil bupati dan/atau peserta Pemilukada Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 ayat (11) PMK Nomor 6 2020, melainkan Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai ... dalam putusan Bawaslu dan seterusnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Poin ketiga. Bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa telah 3 kali memperjuangkan hak konstitusionalnya, dan seterusnya, hal mana menurut Pemohon telah mengajukan kepada Bawaslu namun berdasarkan Putusan Bawaslu 003 yang telah memeriksa dan mengadili perkara ... permohonan Pemohon juga menolak permohonan Pemohon, sehingga bagi Termohon Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam Permohonan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 pada Mahkamah Konstitusi.

Poin keempat, Termohon menyatakan sudah melakukan upaya hukum dan seterusnya, baik di Bawaslu ternyata Termohon ... Pemohon sendiri tidak melaksanakan Amar Putusan Bawaslu 002 sehingga ... yakni untuk menyerahkan dokumen asli ... sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Poin kelima. Berdasarkan Putusan Bawaslu 002, Pemohon tidak melaksanakan perintah Bawaslu 002 sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh ... tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Amar Putusan 003 tadi.

Poin enam. Bahwa dengan tidak terpenuhi persyaratan Pemohon sehingga putusan Bawaslu telah menganulir bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan. Yang ketujuh, Pemohon mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara tanggal 9 November 2020 dan diterima tanggal ... namun Pemohon menerima surat tanggal 10 November dari pengadilan tinggi tata usaha negara yang menolak memeriksa gugatan Pemohon, hal mana menurut Pemohon bahwa benar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar, dan berdasarkan hukum ... karena permohonan yang diajukan Pemohon bukan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal mana dalam Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan sengketa proses pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang usaha tata negara pemilihan umum antara partai politik, calon peserta pemilu, atau calon DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi KPU, KPU provinsi, KPU

kabupaten/kota sebagaimana akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Waktunya 4 menit lagi.

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Siap. Terhadap kedudukan Pemohon huruf b yang dihubungkan dan diuraikan di atas bahwa diketahui putusan Bawaslu telah menganulir kedudukan Pemohon.

Poin 9. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2000, itu menyatakan bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait diketahui bahwa Pasal 3 disebutkan bahwa (...)

169. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sudah dianggap dibacakan.

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Dianggap dibacakan. Tenggat waktu (...)

171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, langsung poin-poinnya saja, Pak, untuk permohonan Pemohon nebis in idem, apalagi itu?

172. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Ya, ya.

173. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Singkat-singkat saja.

174. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Tenggat waktu permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 13 telah melampaui tenggat waktu.

175. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, lanjut. Permohonan kabur dan tidak jelas?

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

177. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, oke. Poin 5 ... eh, poin e, ya?

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Ya.

179. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Di permohonan Pemohon nebis in idem.

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

181. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, pokok permohonan, silakan.

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Pokok permohonan dianggap dibacakan.

Petitem. Berdasarkan uraian di atas ... berdasarkan keseluruhan dalil-dalil eksepsi dan jawaban Termohon di atas, Termohon mohon akhirnya Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, memutuskan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk semuanya. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan benar dan berlaku ... tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 487/ dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember tahun 2020 dan Berita Acara ... dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.
4. Menyatakan perolehan suara yang sah dan benar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 487, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember tahun 2020 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, atas nama Pasangan Calon Markus Waran, S.T., M.Si., dan Wempi Welly Rengkung, S.E., M.Si., memperoleh suara 26.871. Dua. Kotak kosong=2.003.

Terima kasih. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Pieter P. Wellikin, Gito Indrianto Rambe, S.H. Terima kasih.

183. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi pada Pemohon, apakah Pemohon telah mendapat jawaban dari Termohon? Kebetulan Pemohon ini hadir secara online ini?

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Belum, Yang Mulia.

185. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Belum, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Maaf, Yang Mulia. Kami belum dapat jawabannya.

187. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan, nanti bisa menyusul karena pemberian keterangan atau jawaban itu harus di depan persidangan, ya. Karena Pemohon hadir secara online, paling tidak bisa mendengar tadi, nanti bisa tertulisnya bisa dapat di Kepaniteraan.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Benar, Yang Mulia. Nanti kami ambil di Kepaniteraan. Terima kasih, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Sekarang dilanjutkan dengan Bawaslu Manokwari Selatan, silakan.

190. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021 Bawaslu Manokwari Selatan telah memberikan keterangan tertulis kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dalam kesempatan ini kami mohon izin untuk membacakan resume atas keterangan tertulis tersebut.

191. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, silakan, waktunya juga 10 menit, Bu, ya.

192. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan atas Perkara Nomor 42 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Satu. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, tidak ditemukan adanya pelanggaran dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada tahapan pendaftaran pencalonan. Bukti PK-2, PK-5, dan PK-17.

Dua. Bahwa benar Sebelum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., telah tiga kali mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Manokwari Selatan, yang mana dua

permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut diregister, bukti TK-10 dan PK-25. Dan satu permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tidak dapat diterima sebab objek sengketanya merupakan pengecualian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, dan seterusnya anggap dibacakan. Yang menyatakan keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa pemilihan bawaslu provinsi atau sengketa pemilihan bawaslu kabupaten/kota. Bukti TK-19.

Tiga. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor register 002, dan seterusnya, atas objek sengketa berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020, Nomor 230, dan seterusnya yang menetapkan status ditolak oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Dan berdasarkan pertimbangan serta pendapat hukum Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa untuk menjamin hak konstitusional Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan menyimpulkan permohonan Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian sehingga Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan memutuskan mengabulkan permohonan Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., untuk sebagian serta memerintahkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk menerbitkan berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., sepanjang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti PK-14.

Empat, bahwa KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melaksanakan putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor register 002, dan seterusnya dengan membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E. Bukti PK-15. Tetapi pada saat Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan, Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., tidak dapat melaksanakan amar putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan nomor register 002, dan seterusnya, yang mana pada pokoknya masih terdapat ketidaksesuaian dokumen persyaratan pencalonan Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E.,

dengan sistem informasi info pemilu 2 pada website https dan seterusnya anggap dibacakan sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394, dan seterusnya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Penelitian Perbaikan dan Penetapan Pasangan Calon, dan seterusnya anggap dibacakan. Bukti PK-17.

Lima. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan ketiga kalinya oleh Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., dengan nomor register 003, dan seterusnya atas objek sengketa SK KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 487 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan berdasarkan pertimbangan hukum serta pendapat hukum, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa menyimpulkan tindakan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan permohonan Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sehingga Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan memutuskan menolak permohonan Seblum Mandacan, S.TH., M.A., dan Imam Syafi'i, S.E., untuk seluruhnya. Bukti PK-29.

Enam. Bahwa terhadap proses pemungutan suara penetapan rekapitulasi perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan atau laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

7. Bahwa pada faktanya hanya terdapat 1 dugaan pelanggaran yang merupakan hasil temuan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Kesimpulan bahwa pada faktanya terhadap keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan mulai dari tahapan persiapan sampai pada tahapan penetapan hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran ataupun laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

Majelis Hakim, Yang Mulia Pemohon, dan Termohon serta Pihak Terkait yang kami hormati demikian penyampaian resume keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

193. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, waktunya pas. Selanjutnya kepada Pihak Terkait, silakan! Waktunya juga 10 menit.

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami membacakan pokok-pokok saja dari keterangan Pihak Terkait.

195. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Pertama, dalam eksepsi kewenangan Mahkamah pada pokoknya Pemohon bukan merupakan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dan selebihnya dianggap ... mohon dianggap dibacakan.

197. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak pernah ikut serta sebagai peserta dalam Pemilihan Umum dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 9 Desember 2020 di bawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. Selebihnya mohon dianggap dibacakan.

Tenggat Waktu Pengajuan permohonan, mohon dianggap dibacakan.

Mengenai permohonan Pemohon yang tidak jelas.

Pertama. Bahwa sesuai isi peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dan seterusnya, maka persoalan yang menjadi dan/atau termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati. Bahwa faktanya di dalam permohonan

Pemohon justru mempersoalkan mengenai Pemohon telah mendaftar sebanyak tiga kali berturut-turut dalam upayanya ikut serta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, dan dalam tiga kali pendaftaran tersebut kami mendapati masing-masing dilaksanakan ke semuanya Pemohon ditolak pendaftarannya oleh Termohon dan diketahui serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.

Bahwa dalam faktanya, sebagaimana diuraikan di dalam poin 4 pokok permohonan angka 4 sampai dengan angka 12 menunjukkan secara jelas status hukum Pemohon yang tidak pernah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 oleh Termohon, sehingga dengan nyata ... sehingga nyata dengan lahirnya keputusan Termohon Nomor 215 dan seterusnya. Bahwa terhadap keputusan Termohon a quo telah Pemohon melakukan langkah-langkah hukum menurut aturan yang berlaku dan sama sekali tidak secara jelas dan terinci serta jujur dijelaskan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya. Sehingga akan mempersulit, Majelis Mahkamah Yang Mulia, untuk memahami bahkan mengetahui untuk memutuskan hal-hal yang dimohonkan Pemohon secara baik, terang, dan adil. Selebihnya mohon dianggap dibacakan. Kami langsung kepada petitem, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya.

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Berdasarkan segenap uraian yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait, maka dimohonkan kepada Majelis Mahkamah Yang Mulia, menjatuhkan putusan pertama dalam eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan yang kedua menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 487/ dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 16.23 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih. Pembacaan keterangan dari Pihak Terkait. Kepada Pemohon 42/PHP.BUP-XIX/2021 apakah ada yang mau ditanyakan?

202. PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Tidak ada, Yang Mulia.

203. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Tidak ada, ya. Oke, untuk jawaban dan keterangan ini bisa diambil nanti di Kepaniteraan, ya. Karena berduanya secara online. dari Termohon ada yang mau ditanyakan? Cukup. Bawaslu? Cukup, ya. Pihak Terkait? Cukup, ya. Saya konfirmasi terakhir ke Termohon ini Pasangan Calon ini mendapat dukungan berapa banyak partai? Atau partai di Manokwari Selatan ada berapa?

204. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Terima kasih, Yang Mulia. Manokwari Selatan, partai politik yang terdaftar di (ucapan tidak terdengar jelas) 12 yang ikut, yang memperoleh kursi di Dewan di DPR itu 8 ... 8 Partai Politik.

205. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nah yang dari 8 itu yang mengusung Pasangan Calon ini berapa banyak?

206. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Ya, 8 Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

8, 8 ya? Jadi tidak ada partai lain yang (...)

208. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

6, 2 yang di luar.

209. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh 2 yang di luar? Apakah 2 ini ikut mendukung pasangan bakal calon yang tidak memenuhi syarat ini?

210. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Ikut mendukung.

211. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ikut ya? Partai apa?

212. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Partai PAN dan Partai Gerindra.

213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

PAN dan Gerindra.

214. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Ya.

215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu kursinya berapa persen kalau 2 partai itu?

216. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

4.

217. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

4%.

218. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

4%.

219. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua atau mungkin ada klarifikasi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo? Silakan.

220. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, Yang Mulia, silakan.

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Daniel, Prof. Saya ke Termohon dulu, ya. Pak, yang dimaksud ketidaksesuaian dokumen pencalonan, untuk Pemohon itu apa ya, Pak, yang dikaitkan dengan website info pemilu itu? Apa?

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ketidaksesuaian dokumen itu bahwa dokumen yang saat pendaftaran dibawa tidak sesuai dengan dokumen yang tertera dalam info penyeluruan (...)

223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu? (...)

224. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Di website KPU. Artinya bahwa persyaratan yang saat pendaftaran dilakukan di KPU tidak sesuai dengan data yang tertera dalam website KPU terkait dengan data yang dibawa oleh (...)

225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Khusus ... khususnya data apa?

226. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: PIETER P. WELLIKIN

Mungkin lebih jelas (...)

227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa ... bisa di ... data paling tidak sesuai antara yang dibawa pemo ... Pasangan yang mau mendaftar dengan info yang ada di website (...)

228. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Ya, baik.

229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Info pemilu, Pak? Oke.

230. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Baik, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam persyaratan pendaftaran, ketentuannya diserahkan B1-KWK. B1-KWK itu mengu ... memuat surat mandat dan pengurus partai.

231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

232. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Partai ... partai politik yang berurusan (...)

233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

234. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Ya.

235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus.

236. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Dan untuk memastikan fisik surat bantah B1-KWK yang (...)

237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di website info pemilu?

238. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Ya. Itu harus sesuai dengan info pemilu yang memang harus ditetapkan (...)

239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mandat yang diterima Bapak (...)

240. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

He eh.

241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dengan yang ada di info pemilu tidak sesuai?

242. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Tidak sesuai. Baik dalam pendaftaran normal tanggal 6, kemudian apa itu (...)

243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

244. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Dilanjutkan (...)

245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dimintakan penjelasan untuk diperbaiki atau dilengkapi (...)

246. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Sudah. Sudah diberikan waktu (...)

247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ... tidak dipenuhi juga?

248. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Tidak bisa dipenuhi juga.

249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

250. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Sampai dengan tadi putusan (...)

251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

252. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Bawaslu 003 itu juga terakhir tidak dipenuhi (...)

253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

254. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Karena itu kami tolak.

255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, saya ke Ibu, ya, Ketua Bawaslu ya. Bu, beda putusan yang ketika supaya membuka kembali pendaftaran dengan putusan yang kemudian menolak kalau yang membuka pendaftaran kan diterima sebagian itu, sepanjang memenuhi syarat. Bedanya dengan putusan yang kemudian menolak permohonan, keberatan Pemohon atau pasangan bakal calon itu bedanya apa?

256. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk putusan yang pertama, 002. Putusan Bawaslu Manokwari Selatan atau dalam hal ini Majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di situ untuk menjamin hak konsitusional Pemohon, karena pada saat pendaftaran, sempat disampaikan bahwa mereka juga memiliki mandat dari DPT PAN. Tetapi surat mandat tersebut tidak disertakan secara bersamaan dengan dokumen (...)

257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

258. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Pencalonan yang lain. Hanya ditunjukkan via handphone (...)

259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

260. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Belum di-print. Nah sehingga, surat mandat menurut mereka itu ada buat mereka juga maka diberikan kesempatan kepada mereka (...)

261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diberi ... diberi lagi? (...)

262. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Sepanjang mereka dapat melengkapi fisiknya secara keseluruhan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Nah yang ketiga, putusan 003 di situ adalah dengan tidak terdaftarnya Pemohon pada proses pencalonan ... pendaftaran pencalonan di KPU, maka secara administrasi Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon (...)

263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang putusan yang kedua.

264. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Putusan ... izin, Yang Mulia.

265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Putusan yang kedua.

266. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Putusan yang ketiga, Yang Mulia (...)

267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, putusan yang terakhir (...)

268. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Yang terakhir (...)

269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Setelah ditolak itu kan?

270. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Benar, Yang Mulia (...)

271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah diperpanjang, masih juga tidak dilengkapi (...)

272. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Masih tidak ... benar.

273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mengajukan keberatan, ada putusan baru yang tetap menguatkan apa yang diputuskan oleh KPU?

274. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Benar, Yang Mulia.

275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi substansinya kan sama saja sebenarnya?

276. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Objek sengketanya berbeda, Yang Mulia. Yang untuk ... untuk sengketa yang (...)

277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah ... ini sesuatu yang masih setengah, ini sudah final kan maksudnya, kan? Syarat yang sebenarnya masih dipegang tapi belum ditunjukkan ketika keberatan yang pertama, yang kedua diberi kesempatan sampai batas waktu yang sudah ditentukan pun tidak bisa menunjukkan atau tidak kesesuaian, ya? Tapi sebenarnya objeknya itu-itu juga kan sebenarnya?

278. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Benar, Yang Mulia.

279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketika ada ketidaksesuaian?

280. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Benar, Yang Mulia.

281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke. Terima kasih, Pak.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Mohon klarifikasi.

283. KETUA: ASWANTO

Baik, dikasih waktu 1 menit saja, Pak, ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. ada ketidakjujuran dari penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU (...)

285. KETUA: ASWANTO

Suara Bapak tidak kedengaran, Pak.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Putusan Bawaslu, Putusan 002 dari Bawaslu adalah agar Pihak Pemohon menyesuaikan data pada website Info Pemilu 2 dengan data fisik yang dimiliki. Itu menurut Putusan 002. Jadi bukan soal surat mandat dari Partai Amanat Nasional. Tidak benar keterangan dari Pihak Bawaslu.

Kemudian yang kedua bahwa keterangan Pihak KPU tadi yang menyatakan bahwa hanya 4 kursi, itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa Pemohon memenuhi syarat 20% sesuai dengan ketentuan pada (suara tidak terdengar jelas) pencalonan. Nah yang menjadi inti permasalahan sebetulnya adalah ketidaksesuaian data di-website info

pemilu hanya khusus berkenaan dengan surat mandat bertanggal 31 Agustus 2020. Surat mandat mana meng ... take over kepengurusan PAN Kabupaten Manokwari Selatan yang semula hendak dipakai oleh pemenang pemilu saat ini, oleh Pihak Terkait saat ini. Yang seharusnya digunakan untuk pendaftarannya pada tanggal 6 September 2020, Yang Mulia. tetapi kemudian pemegang mandat tidak hadir pada saat pendaftaran itu dilakukan, sehingga dengan (...)

287. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sudah paham, sudah paham apa yang Bapak mau sampaikan.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Ya, jadi mohon satu hal lagi, Yang Mulia. secara syarat calon ... syarat pencalonan, Pemohon ini memenuhi syarat, B1-KWK (...)

289. KETUA: ASWANTO

Baik, baik. Sudah kita tangkap, Pak, sudah kita tangkap. Baik.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: HABEL RUMBIK

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

291. KETUA: ASWANTO

(Audio tidak terdengar jelas).

292. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Persyaratan dukungan tidak terpenuhi.

293. KETUA: ASWANTO

(Audio tidak terdengar jelas) apakah putusan Bawaslu bahwa memang dukungan untuk menjadi pasangan calon dari partai politik itu tidak memenuhi persyaratan?

294. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Mohon izin, Yang Mulia, untuk ... kalau menurut hasil pengawasan kami memenuhi persyaratan karena ada dua partai politik yang ... apa ... partai pengusung yang mengusung Pemohon, Partai Gerindra dan Partai PAN.

295. KETUA: ASWANTO

Berapa kursi itu?

296. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

4 kursi, Yang Mulia.

297. KETUA: ASWANTO

Untuk memenuhi persyaratan dukungan (...)

298. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

20% keterpenuhannya terpenuhi.

299. KETUA: ASWANTO

Jadi yang tidak terpenuhi tadi hanya soal model (...)

300. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Berkas persyaratan pencalonan, Yang Mulia.

301. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup. Terima kasih, ya. Oh, tadi, sori, KPU memang mengakui bahwa ada 4 kursi, ya?

302. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Yang Mulia, ada syarat pencalonan ... ada syarat pencalonan yang tidak terpenuhi, tetapi (...)

303. KETUA: ASWANTO

Apa itu syaratnya?

304. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Dokumen. Dokumen tadi (...)

305. KETUA: ASWANTO

Dokumen apa itu?

306. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Dokumen D1-KWK tentang surat mandat dan susunan pengurus. Tetapi syarat pencalonan lengkap karena didukung oleh 2 partai yang memiliki 4 kursi.

307. KETUA: ASWANTO

Yang jelas, kursi untuk mendukung dia memenuhi persyaratan?

308. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Memenuhi persyaratan.

309. KETUA: ASWANTO

Cuma ada persyaratan administrasi yang menurut KPU tidak (...)

310. TERMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: ANTON J. WOPARI

Tidak lengkap sesuai dengan juknis KPU kami.

311. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Pak, sudah jelas.

Sekarang kita sahkan bukti. Termohon memasukkan bukti T-1 sampai dengan T-16. Betul, ya? Sudah diperiksa, lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait tidak memasukkan bukti, ya? Tidak ada bukti dari Pihak Terkait?

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kemarin secara online saja, kami belum menghadirkan fisiknya. Terima kasih, Yang Mulia.

313. KETUA: ASWANTO

Ada bukti secara online?

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Secara online ada, kami sudah kirim.

315. KETUA: ASWANTO

Nah, itu, mestinya kan Bapak tahu bukti itu harus diregistrasi di sana, jadi kalau Bapak mau mengirim online, nanti soft ... apa namanya ... hardcopy-nya juga didaftar di ... didaftar, di diregistrasi di bagian Kepaniteraan. Itu bapak tidak lakukan?

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: YAN CHRISTIAN WARINUSSY

Belum.

317. KETUA: ASWANTO

Baik. Berarti untuk sementara ini, bukti Bapak enggak ada, ya? Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan memasukkan bukti PK-01 sampai dengan PK-40?

318. BAWASLU PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021: INGGRID A. SABUBUN

Benar, Yang Mulia.

319. KETUA: ASWANTO

Betul. Sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pemohon ada bukti tambahan, ada bukti P-8 sampai dengan P-20. Pemohon?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Benar, Yang Mulia.

321. KETUA: ASWANTO

Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk semua Pihak Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021. Sidang kita hari ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.43 WIB

Jakarta, 5 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

